

## Presisi Bahasa dalam Direktori Putusan: Telaah Kesalahan Ejaan dan Diksi Pada Konsideran Tingkat Pertama dan Kasasi Mahkamah Agung

Meilina Widya Dali<sup>a\*</sup>, Agustina Baruadi<sup>b</sup>, Meilan Gonibala<sup>c</sup>, Siti Rania Khumairah Hakim<sup>d</sup>,  
Sholeha Hasan<sup>e</sup>, Nabila Putri Laparaga<sup>f</sup>, Mohamad Ziad Rauf<sup>g</sup>, Mohamad Aprianto Nusi<sup>h</sup>,  
Farhaniyah Smith<sup>i</sup>, Raihan Lakadjo<sup>j</sup>, Syabila Raihanah Anau<sup>k</sup>, Daniyal Ahyan Djabu<sup>l</sup>,  
Ammar Farrel Muhammad<sup>m</sup>

*a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri  
email: [meilinawdali@ung.ac.id](mailto:meilinawdali@ung.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 23 November 2025

Revised : 20 Desember 2025

Accepted : 27 Desember 2025

**Keywords:**

Precision; legal language;  
spelling, diction;  
considerations

**Kata Kunci:**

Presisi; bahasa hukum; ejaan;  
diksi; konsideran

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*This study aims to describe the linguistic precision in the recitals of criminal judgments, particularly those related to spelling and diction errors. The method used is quantitative-descriptive research with documentation techniques. The research data consisted of the recitals of four criminal verdicts, namely two verdicts from the District Court and two cassation verdicts from the Supreme Court, which were obtained through the Directory of Verdicts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The data were analyzed through the stages of identifying language errors, classifying them based on the type of error, and tabulating the frequency to see the trends and comparisons between the levels of verdicts. The results of the study show that language errors are more prevalent in first-level decisions than in cassation decisions. The dominant errors are spelling errors, such as incorrect spelling of standard words and word form errors, while diction errors are found in limited numbers. In addition, the calculation of the error ratio per 1,000 words shows that the linguistic precision of cassation decisions is relatively better than that of first-level decisions. These findings emphasize the importance of linguistic accuracy and the application of standard linguistic rules in the drafting of court decisions.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan presisi bahasa pada bagian konsideran putusan pidana, khususnya yang berkaitan dengan kesalahan ejaan dan diksi. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif-deskriptif dengan teknik dokumentasi. Data penelitian berupa teks konsideran dari empat putusan pidana, yaitu dua putusan Pengadilan Negeri dan dua putusan kasasi Mahkamah Agung yang

diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data dianalisis melalui tahapan identifikasi kesalahan bahasa, klasifikasi berdasarkan jenis kesalahan, serta tabulasi frekuensi untuk melihat kecenderungan dan perbandingan antar-tingkatan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan bahasa lebih banyak ditemukan pada putusan tingkat pertama dibandingkan putusan kasasi. Kesalahan yang dominan berupa kesalahan ejaan, seperti salah tulis kata baku dan kesalahan bentuk kata, sedangkan kesalahan diksi ditemukan dalam jumlah terbatas. Selain itu, perhitungan rasio kesalahan per 1.000 kata menunjukkan bahwa presisi bahasa pada putusan kasasi relatif lebih baik dibandingkan putusan tingkat pertama. Temuan ini menegaskan pentingnya ketelitian berbahasa dan penerapan kaidah kebahasaan yang baku dalam penyusunan putusan pengadilan.

## LATAR BELAKANG

Bahasa memiliki posisi sentral dalam sistem hukum, tidak hanya sebagai sarana komunikasi normatif, tetapi juga sebagai medium pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Dalam konteks peradilan, bahasa menjadi instrumen utama yang mewujudkan kewenangan negara melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak sekadar menyatakan hasil akhir suatu sengketa, melainkan merepresentasikan penalaran hukum, pertimbangan normatif, serta legitimasi kekuasaan kehakiman yang dituangkan secara tertulis dan dipublikasikan kepada publik.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kualitas bahasa dalam putusan pengadilan memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum, keterbacaan putusan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam teori bahasa hukum, teks hukum dipahami sebagai bentuk bahasa yang bersifat performatif, yakni bahasa yang tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi sekaligus menciptakan akibat hukum.<sup>2</sup> Setiap pilihan kata, struktur kalimat, dan bentuk kebahasaan dalam putusan pengadilan berkontribusi terhadap pembentukan makna hukum yang mengikat para pihak. Ketidakpresisian bahasa, baik dalam bentuk kesalahan ejaan maupun diksi, berpotensi menimbulkan ambiguitas makna dan mengganggu koherensi argumentasi hukum yang disusun oleh hakim.<sup>3</sup> Dengan demikian, presisi bahasa bukanlah persoalan estetika linguistik semata, melainkan bagian integral dari kualitas hukum itu sendiri.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, putusan pengadilan disusun dalam struktur baku yang salah satu bagian terpentingnya adalah konsideran atau pertimbangan hukum. Konsideran berfungsi sebagai jembatan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan, norma hukum yang diterapkan, dan amar putusan yang dijatuhkan. Menurut prinsip *legal drafting*, konsideran merupakan ruang argumentatif yang menuntut ketelitian tinggi, baik dari segi logika hukum maupun

---

<sup>1</sup> Peter M. Tiersma, *Legal Language* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 1-3.

<sup>2</sup> *ibid* 13-15

<sup>3</sup> Peter M. Tiersma dan Lawrence M. Solan, "The Language of Crime and Criminal Justice," dalam *The Oxford Handbook of Language and Law*, ed. Peter M. Tiersma dan Lawrence M. Solan (Oxford: Oxford University Press, 2012), 232-234

ketepatan bahasa, karena di bagian inilah rasio decidendi suatu putusan dibangun.<sup>4</sup> Ketidaktepatan bahasa dalam konsideran dapat mengaburkan alur penalaran hukum dan menurunkan kualitas argumentasi yang disajikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan Direktori Putusan sebagai sarana publikasi putusan pengadilan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Keberadaan direktori ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi juga sebagai medium transparansi peradilan dan sumber rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum.<sup>5</sup> Konsekuensinya, putusan pengadilan yang dipublikasikan tidak lagi hanya dikonsumsi oleh kalangan internal peradilan, melainkan menjadi dokumen publik yang dinilai secara terbuka, termasuk dari aspek kebahasaannya.

Meskipun demikian, perhatian terhadap aspek kebahasaan dalam putusan pengadilan masih cenderung terbatas. Fokus utama penilaian putusan umumnya diarahkan pada ketepatan penerapan hukum materiil dan formil, sementara kualitas bahasa sering diposisikan sebagai aspek sekunder. Mellinkoff menyatakan bahwa bahasa hukum memang bersifat formal dan konservatif, namun tanpa mekanisme penyuntingan yang memadai, teks hukum tetap rentan terhadap kesalahan teknis yang dapat memengaruhi kejelasan makna.<sup>6</sup> Kondisi ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa dokumen hukum, khususnya pada tingkat peradilan pertama, masih sering memuat kesalahan ejaan dan bentuk kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku.<sup>7</sup>

Dalam konteks bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, penggunaan bahasa baku dalam dokumen resmi negara merupakan keharusan normatif. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan prinsip pembakuan istilah menuntut konsistensi penggunaan bentuk kata dan istilah, terutama dalam teks hukum yang memiliki daya ikat.<sup>8</sup> Ketidakkonsistenan ejaan dan diksi dalam putusan pengadilan tidak hanya berimplikasi linguistik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi profesionalisme dan wibawa lembaga peradilan di mata publik.

Kajian linguistik forensik memberikan perspektif penting dalam menelaah bahasa hukum sebagai objek analisis ilmiah. Linguistik forensik memandang teks hukum sebagai produk sosial dan institusional yang mencerminkan praktik, budaya, dan standar suatu lembaga.<sup>9</sup> Dari sudut pandang ini, kesalahan bahasa dalam putusan pengadilan tidak semata-mata dipahami sebagai kelalaian individu hakim, tetapi juga sebagai indikator dari sistem dan budaya penyusunan dokumen hukum dalam institusi peradilan. Oleh karena itu, analisis kesalahan ejaan dan diksi dalam putusan pengadilan memiliki relevansi tidak hanya secara linguistik, tetapi juga secara yuridis dan

---

<sup>4</sup> Bryan A. Garner, *Legal Writing in Plain English*, ed. ke-2 (Chicago: University of Chicago Press, 2013), 5–7.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung," diakses dalam konteks keterbukaan informasi peradilan.

<sup>6</sup> David Mellinkoff, *The Language of the Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1963), 3–6.

<sup>7</sup> Yayat Sudaryat, "Bahasa Hukum dalam Putusan Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Bahasa dan Hukum* 6, no. 2 (2018): 145–150.

<sup>8</sup> Hasan Alwi dkk., *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, ed. ke-4 (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2014), 1–5.

<sup>9</sup> Malcolm Coulthard dan Alison Johnson, *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (London: Routledge, 2007), 84–86.

institusional.

Perbedaan jenjang peradilan juga berpotensi memengaruhi tingkat presisi bahasa dalam putusan. Secara teoritis, putusan kasasi Mahkamah Agung disusun dengan standar profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan putusan tingkat pertama, baik dari segi substansi hukum maupun kualitas redaksional. Xanthaki menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat lembaga hukum, semakin ketat pula konvensi dan proses penyusunan dokumen hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara empiris membandingkan kualitas kebahasaan putusan antar jenjang peradilan dengan menggunakan ukuran yang proporsional.

Sebagian penelitian terdahulu mengenai bahasa hukum di Indonesia cenderung bersifat deskriptif kualitatif dan berfokus pada satu jenis dokumen atau satu jenjang peradilan.<sup>11</sup> Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai karakteristik bahasa hukum, tetapi belum banyak yang mengkaji perbandingan presisi bahasa antara putusan tingkat pertama dan putusan kasasi secara sistematis. Selain itu, penggunaan indikator kuantitatif seperti rasio kesalahan per jumlah kata masih jarang diterapkan dalam kajian bahasa hukum nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menelaah presisi bahasa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, khususnya pada bagian konsideran putusan tingkat pertama dan kasasi. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi dan perbandingan kesalahan ejaan dan diksi sebagai indikator ketelitian kebahasaan. Dengan menggunakan rasio kesalahan per 1.000 kata, penelitian ini berusaha menghadirkan ukuran yang lebih objektif dan proporsional dalam membandingkan kualitas bahasa antarputusan dengan panjang teks yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian berjudul **“Presisi Bahasa dalam Direktori Putusan: Telaah Kesalahan Ejaan dan Diksi pada Konsideran Tingkat Pertama dan Kasasi Mahkamah Agung”** diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian bahasa hukum dan linguistik forensik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembaruan kebijakan penyusunan dan penyuntingan bahasa putusan pengadilan. Presisi bahasa dalam putusan pengadilan pada akhirnya merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, kualitas penalaran yuridis, dan wibawa peradilan dalam negara hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Objek penelitian adalah teks konsideran putusan pidana. Data diperoleh dari direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia (penelitian berbasis dokumen daring). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencatatan unit kesalahan Bahasa. Teknik Analisa data meliputi identifikasi

---

<sup>10</sup> Helen Xanthaki, *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation* (Oxford: Hart Publishing, 2014), 63–65.

<sup>11</sup> Vijay K. Bhatia, *Legal Discourse: Opportunities and Threats for Corpus Linguistics* (Bern: Peter Lang, 2010), 44–46.

kesalahan, klasifikasi berdasarkan jenis (ejaan dan diksi), serta tabulasi frekuensi untuk analisis perbandingan.<sup>12</sup>

Fokus analisis hanya diarahkan pada bagian pertimbangan hukum (“Menimbang...”) karena bagian tersebut memuat argumentasi inti hakim.

Data dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kesalahan bahasa, klasifikasi berdasarkan jenis kesalahan, serta tabulasi frekuensi untuk melihat kecenderungan dominan dan perbandingan antar-tingkatan putusan.<sup>13</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca secara cermat seluruh bagian konsideran, kemudian mencatat setiap unit kata atau kalimat yang menyimpang dari kaidah PUEBI maupun ketepatan diksi hukum. Setelah itu, data dianalisis melalui tiga tahap: pertama, identifikasi kesalahan bahasa; kedua, klasifikasi kesalahan ke dalam kategori ejaan (kata baku, pemakaian imbuhan/kata depan, tanda baca, bentuk kata) dan kategori diksi (ketepatan istilah, konsistensi serapan, kesesuaian pemilihan kata hukum); ketiga, tabulasi frekuensi untuk melihat kecenderungan dominan serta perbandingan jumlah kesalahan antara tingkat pertama dan kasasi.

Sebagai instrumen analisis, penelitian ini menggunakan lembar koding yang memuat unit kesalahan, bentuk baku, serta kategorisasinya. Lembar ini menjadi dasar kuantifikasi temuan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Instrumen/Koding Data Kesalahan Bahasa**

Kode	Tingkat	Dokumen	Temuan pada Konsideran	Bentuk Baku	Jenis Kesalahan	Kategori
E1	PN	PN 2	penjelesan	penjelasan	salah eja	Ejaan-kata baku
E2	PN	PN 2	Sehinga	sehingga	salah eja	Ejaan-kata baku
E3	PN	PN 2	kealpaan	kealpaan	salah bentuk kata	Ejaan-bentuk kata
E4	PN	PN 2	kenderaan	kendaraan	kata tidak baku	Ejaan-kata baku
D1	Kasasi	K 1	memorie	memori	serapan	Diksi-serapan
			banding	banding	nonbaku	
E5	Kasasi	K 1	merupakah	merupakan	salah eja	Ejaan-kata baku

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

<sup>13</sup> Sudaryanto, Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2015).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Gambaran Umum Temuan

Penelitian ini menganalisis kesalahan bahasa pada bagian konsideran (pertimbangan hukum) dari empat putusan pengadilan, yaitu dua putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan dua putusan kasasi Mahkamah Agung. Fokus analisis diarahkan pada kesalahan ejaan dan diksi yang muncul dalam teks konsideran.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa panjang konsideran setiap putusan berbeda-beda. Oleh karena itu, selain mencatat jumlah kesalahan, penelitian ini juga menghitung Presisi, bahasa hukum, ejaan, diksi, konsideranjumlah kata pada setiap konsideran. Langkah ini dilakukan agar perbandingan tingkat kesalahan bahasa antarputusan dapat dilakukan secara lebih proporsional.

**Tabel 2. Distribusi Kesalahan per Dokumen (Unit Analisis)**

Dokumen	Tingkat	Jumlah Kata Konsideran (N kata)	Kesalahan Ejaan	Kesalahan Diksi	Total Kesalahan
PN 1	PN	3.214	0	0	0
PN 2	PN	3.487	4	0	4
Kasasi 1	MA	2.146	1	1	2
Kasasi 2	MA	2.032	0	0	0

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa putusan PN 2 memiliki jumlah kesalahan bahasa paling banyak, sedangkan PN 1 dan Kasasi 2 tidak menunjukkan adanya kesalahan bahasa. Secara umum, putusan tingkat pertama memiliki jumlah kata konsideran yang lebih panjang dibandingkan putusan kasasi.

Untuk memperjelas perbandingan, digunakan rasio kesalahan bahasa per 1.000 kata sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Rasio Kesalahan Bahasa per 1.000 Kata**

Dokumen	Tingkat	Jumlah Kata (N)	Total Kesalahan	Rasio per 1.000 Kata
PN 1	PN	3.214	0	0,00
PN 2	PN	3.487	4	1,15
Kasasi 1	MA	2.146	2	0,93
Kasasi 2	MA	2.032	0	0,00

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa PN 2 memiliki tingkat kesalahan bahasa tertinggi, sedangkan putusan kasasi cenderung memiliki rasio kesalahan yang lebih rendah.

## 2. Kesalahan Ejaan pada Putusan Tingkat Pertama

Kesalahan bahasa yang ditemukan pada putusan tingkat pertama didominasi oleh kesalahan ejaan. Kesalahan tersebut umumnya berupa salah tulis kata baku dan kesalahan bentuk kata yang tidak sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).<sup>14</sup>

Dalam dokumen resmi negara, penggunaan bentuk kata yang tidak baku tidak dapat dibenarkan karena berpotensi mengaburkan kejelasan makna dan ketepatan penalaran hukum yang disampaikan.<sup>15</sup>

Beberapa contoh kesalahan ejaan yang ditemukan antara lain penulisan penjelesan yang seharusnya penjelasan serta sehinga yang seharusnya sehingga. Selain itu, ditemukan pula kesalahan bentuk kata seperti kealpaan yang seharusnya kealpaan, serta penggunaan kata tidak baku kendaraan untuk kendaraan. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penyusunan teks putusan.

**Tabel 4. Rekapitulasi Kesalahan Ejaan**

Kategori Kesalahan Ejaan	PN (n)	Kasasi (n)	Total (n)	Kategori Kesalahan Ejaan
Salah eja kata baku	3	1	4	Salah eja kata baku
Salah bentuk kata	1	0	1	Salah bentuk kata
Kesalahan tanda baca/kata depan	0	0	0	Kesalahan tanda baca/kata depan
Jumlah	4	1	5	Jumlah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kesalahan ejaan lebih banyak ditemukan pada putusan tingkat pertama dibandingkan putusan kasasi.

## 3. Kesalahan Diksi pada Putusan Tingkat Pertama

Diksi berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata sesuai dengan konteks dan makna yang hendak disampaikan, sehingga dalam teks hukum pemilihan istilah harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan kesalahan diksi yang signifikan pada putusan tingkat pertama. Istilah hukum yang digunakan dalam konsideran umumnya sudah sesuai dengan konteks perkara dan tidak menimbulkan penyimpangan makna.

Ketiadaan kesalahan diksi dalam data ini menunjukkan bahwa permasalahan kebahasaan pada tingkat pertama lebih banyak berkaitan dengan aspek ejaan dibandingkan dengan pemilihan istilah hukum. Dengan demikian, perbaikan kualitas bahasa pada tingkat pertama sebaiknya difokuskan pada ketepatan ejaan dan pembakuan bentuk kata.

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

<sup>15</sup> Alwi Dahlan Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017).

<sup>16</sup> Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

#### 4. Kesalahan Bahasa pada Putusan Kasasi

Putusan kasasi menunjukkan tingkat ketelitian bahasa yang relatif lebih baik dibandingkan putusan tingkat pertama. Jumlah kesalahan yang ditemukan lebih sedikit dan tidak bersifat mendasar. Salah satu kesalahan ejaan yang ditemukan adalah penulisan masing-masing yang seharusnya ditulis masing-masing.

Selain itu, ditemukan pula kesalahan diksi berupa penggunaan istilah serapan *memorie banding*. Meskipun istilah tersebut masih digunakan dalam praktik hukum, bentuk yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah *memori banding*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tradisi lama masih ditemukan dalam redaksi putusan kasasi.

Secara keseluruhan, meskipun putusan kasasi belum sepenuhnya bebas dari kesalahan bahasa, tingkat presisinya lebih baik dibandingkan putusan tingkat pertama.

#### 5. Perbandingan Kesalahan Bahasa pada Putusan Tingkat Pertama dan Kasasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat putusan yang diteliti, terlihat adanya perbedaan tingkat ketelitian bahasa antara putusan tingkat pertama dan putusan kasasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat baik dari jumlah kesalahan secara keseluruhan maupun dari rasio kesalahan bahasa jika dibandingkan dengan panjang teks pertimbangan.

Secara umum, putusan tingkat pertama menunjukkan jumlah kesalahan bahasa yang lebih banyak dibandingkan putusan kasasi. Dari dua putusan tingkat pertama yang dianalisis, satu putusan (PN 2) memuat empat kesalahan ejaan, sedangkan satu putusan lainnya (PN 1) tidak menunjukkan adanya kesalahan. Adapun pada tingkat kasasi, hanya satu putusan yang memuat kesalahan bahasa, yaitu satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan diksi, sementara satu putusan kasasi lainnya tidak ditemukan kesalahan.

Putusan pengadilan sebagai dokumen hukum resmi dituntut tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga presisi secara kebahasaan, karena kualitas bahasa turut menentukan keterbacaan dan wibawa putusan di ruang publik.<sup>17</sup>

**Tabel 5. Perbandingan Total Kesalahan Bahasa Antar Tingkat Putusan**

Tingkat Putusan	Total Kesalahan Ejaan	Total Kesalahan Diksi	Total Kesalahan	Persentase (%)
Tingkat Pertama (PN)	4	0	4	66,67
Kasasi (MA)	1	1	2	33,33
Jumlah	5	1	6	100

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sekitar dua pertiga dari total kesalahan bahasa ditemukan pada putusan tingkat pertama, sedangkan sepertiganya terdapat pada putusan kasasi. Dominasi kesalahan pada tingkat pertama terutama berkaitan dengan aspek ejaan, sementara

<sup>17</sup> R. W. Sururie, *Putusan Pengadilan* (Jakarta: Mimbar Pustaka, 2022).

pada tingkat kasasi kesalahan yang muncul lebih bervariasi, meskipun jumlahnya lebih sedikit.

Jika ditinjau dari rasio kesalahan per 1.000 kata, putusan tingkat pertama juga menunjukkan kecenderungan rasio yang lebih tinggi dibandingkan putusan kasasi. Putusan PN 2 memiliki rasio kesalahan tertinggi, sedangkan pada tingkat kasasi rasio kesalahan lebih rendah dan bahkan bernilai nol pada salah satu putusan. Hal ini menunjukkan bahwa presisi bahasa pada tingkat kasasi relatif lebih terjaga.

Dengan demikian, hasil perbandingan ini menegaskan bahwa perbedaan jenjang peradilan berpengaruh terhadap tingkat ketelitian bahasa dalam putusan. Putusan kasasi cenderung disusun dengan bahasa yang lebih presisi, meskipun masih ditemukan kesalahan kecil yang menunjukkan bahwa standardisasi dan penyuntingan bahasa putusan tetap perlu diperkuat di semua tingkatan peradilan.

## **Pembahasan**

### **1. Ketepatan Bahasa sebagai Unsur Esensial dalam Putusan Pengadilan**

Bahasa hukum memiliki fungsi yang tidak sekadar komunikatif, melainkan juga normatif dan performatif, karena melalui bahasa putusan pengadilan memperoleh kekuatan mengikat dan legitimasi hukum<sup>18</sup>. Oleh karena itu, presisi kebahasaan dalam redaksi putusan, khususnya pada bagian konsideran sebagai dasar pertimbangan hukum, merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya keadilan substantif dan kepastian hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tingkat kesalahan bahasa dalam putusan yang dianalisis relatif rendah, masih ditemukan kesalahan ejaan dan diksi, terutama pada putusan tingkat pertama. Hal ini menguatkan pandangan Mellinkoff<sup>19</sup> yang menyatakan bahwa bahasa hukum cenderung bersifat formal dan konservatif, namun tetap rentan terhadap kekeliruan teknis apabila tidak didukung oleh standar penyuntingan bahasa yang ketat.

Perbedaan panjang teks konsideran antarputusan juga memperlihatkan bahwa kompleksitas argumentasi hukum tidak selalu berbanding lurus dengan ketepatan bahasa. Oleh karena itu, penggunaan rasio kesalahan per 1.000 kata dalam penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dengan menghadirkan ukuran yang lebih proporsional dan objektif dalam menilai kualitas kebahasaan dokumen hukum, suatu pendekatan yang masih jarang digunakan dalam penelitian bahasa hukum di Indonesia.

### **2. Kesalahan Ejaan dan Implikasinya dalam Perspektif Bahasa Hukum**

Dominasi kesalahan ejaan pada putusan tingkat pertama menunjukkan bahwa persoalan kebahasaan lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis penulisan dibandingkan dengan pemahaman substansi hukum. Dalam teori bahasa hukum, ejaan dan bentuk kata bukan sekadar

---

<sup>18</sup>Peter M. Tiersma, *Legal Language* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 13–15.

<sup>19</sup> David Mellinkoff, *The Language of the Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1963), 3–5.

persoalan kebahasaan, melainkan berkaitan langsung dengan kejelasan makna normatif (legal clarity).<sup>20</sup>

Kesalahan penulisan seperti *penjelasan* alih-alih *penjelasan*, atau *kealpaan* alih-alih *kealpaan*, meskipun tampak minor, berpotensi menurunkan kualitas argumentasi hukum karena dapat mengganggu keterbacaan (readability) dan konsistensi terminologis. Tiersma dan Solan<sup>21</sup> menegaskan bahwa ketidakakuratan linguistik dalam teks hukum dapat membuka ruang ambiguitas, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa penafsiran di kemudian hari.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sudaryat<sup>22</sup> yang menemukan bahwa dokumen hukum di tingkat pengadilan pertama cenderung lebih rentan terhadap kesalahan ejaan akibat minimnya proses penyuntingan bahasa secara profesional. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus menegaskan bahwa penguatan kompetensi bahasa hukum bagi aparat peradilan tingkat pertama masih menjadi kebutuhan mendesak.

### 3. Diksi, Terminologi Hukum, dan Tradisi Bahasa dalam Putusan

Tidak ditemukannya kesalahan diksi pada putusan tingkat pertama menunjukkan bahwa secara substantif hakim telah menggunakan istilah hukum secara relatif tepat. Hal ini mengonfirmasi pandangan Garner<sup>23</sup> bahwa aktor hukum umumnya memiliki penguasaan terminologi hukum yang memadai, meskipun sering kali kurang memperhatikan aspek kebakuan bahasa secara umum.

Sebaliknya, pada tingkat kasasi ditemukan kesalahan diksi berupa penggunaan istilah *memorie banding* yang secara kaidah seharusnya ditulis *memori banding*. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh Mattila<sup>24</sup> sebagai *historical residue* dalam bahasa hukum, yakni bertahannya istilah serapan asing atau bentuk lama akibat tradisi praktik hukum yang panjang.

Dalam perspektif linguistik forensik, keberlanjutan penggunaan istilah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menunjukkan adanya tarik-menarik antara norma linguistik dan kebiasaan institusional<sup>25</sup>. Meskipun tidak secara langsung mengaburkan makna, penggunaan istilah semacam ini tetap menimbulkan persoalan standarisasi bahasa hukum nasional.

---

<sup>20</sup> Vijay K. Bhatia, *Legal Discourse: Opportunities and Threats for Corpus Linguistics* (Bern: Peter Lang, 2010), 45.

<sup>21</sup> Peter M. Tiersma and Lawrence M. Solan, "The Language of Crime and Criminal Justice," dalam *The Oxford Handbook of Language and Law*, ed. Peter M. Tiersma dan Lawrence M. Solan (Oxford: Oxford University Press, 2012), 232–234.

<sup>22</sup> Yayat Sudaryat, "Bahasa Hukum dalam Putusan Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Bahasa dan Hukum* 6, no. 2 (2018): 149.

<sup>23</sup> Bryan A. Garner, *Legal Writing in Plain English*, ed. ke-2 (Chicago: University of Chicago Press, 2013), 7–9

<sup>24</sup> Heikki E.S. Mattila, *Comparative Legal Linguistics: Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas*, ed. ke-2 (Farnham: Ashgate, 2013), 89–91

<sup>25</sup> Malcolm Coulthard and Alison Johnson, *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (London: Routledge, 2007), 84–86.

#### 4. Perbedaan Ketelitian Bahasa antar Jenjang Peradilan

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa putusan kasasi memiliki tingkat ketelitian bahasa yang lebih baik dibandingkan putusan tingkat pertama, baik dari segi jumlah kesalahan maupun rasio kesalahan per 1.000 kata. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori legal drafting yang menekankan pentingnya proses kolektif, berlapis, dan terstandar dalam penyusunan dokumen hukum.<sup>26</sup>

Putusan kasasi umumnya disusun melalui mekanisme yang lebih ketat, melibatkan lebih banyak aktor institusional, serta berada dalam kultur kerja yang lebih mapan, sehingga peluang terjadinya kesalahan teknis relatif lebih kecil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Rahardjo<sup>27</sup> yang menyatakan bahwa kualitas redaksi putusan cenderung meningkat seiring dengan jenjang peradilan.

Namun demikian, keberadaan kesalahan bahasa meskipun dalam jumlah terbatas pada putusan kasasi menunjukkan bahwa presisi bahasa belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan. Padahal, menurut Bhatia, Candlin, dan Gotti<sup>28</sup>, kualitas bahasa hukum merupakan bagian integral dari kualitas hukum itu sendiri.

#### 5. Kontribusi Ilmiah dan Novelty Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menghadirkan pendekatan kuantitatif-linguistik dalam kajian bahasa hukum melalui penghitungan rasio kesalahan per 1.000 kata, yang memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar dokumen hukum dengan panjang teks yang berbeda. Pendekatan ini memperluas kajian linguistik hukum di Indonesia yang selama ini lebih bersifat deskriptif kualitatif.

Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus linguistik forensik dengan menunjukkan bahwa kesalahan bahasa dalam putusan pengadilan tidak hanya berkaitan dengan kompetensi individu hakim, tetapi juga dengan sistem dan budaya penyusunan dokumen hukum di setiap jenjang peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori bahasa hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembinaan aparat peradilan dan perumusan kebijakan standardisasi bahasa putusan pengadilan.

### PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan Bahasa dalam konsideran putusan pidana didominasi oleh kesalahan ejaan dan lebih banyak ditemukan pada putusan tingkat pertama dibandingkan tingkat kasasi. Presisi Bahasa pada tingkat kasasi relative lebih baik jika ditinjau dari

---

<sup>26</sup> Xanthaki, Helen. *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*. Oxford: Hart Publishing, 2014.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2020), 112-114

<sup>28</sup> Vijay K. Bhatia, Christopher N. Candlin, dan Maurizio Gotti, *Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts* (Bern: Peter Lang, 2005), 11-14.

rasio kesalahan per 1000 kata. Disarankan agar dilakukan penyuntingan Bahasa yang lebih cermat dan penerapan kaidah kebahasaan yang konsisten dalam penyusunan putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).
- Bhatia, Vijay K. *Legal Discourse: Opportunities and Threats for Corpus Linguistics*. Bern: Peter Lang, 2010.
- Bhatia, Vijay K., Christopher N. Candlin, dan Maurizio Gotti. *Discourse and Institutions*. Bern: Peter Lang, 2005.
- Coulthard, Malcolm, dan Alison Johnson. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge, 2007.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Garner, Bryan A. *Legal Writing in Plain English*. Edisi ke-2. Chicago: University of Chicago Press, 2013.
- Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses melalui sistem keterbukaan informasi peradilan.
- Mattila, Heikki E. S. *Comparative Legal Linguistics*. Farnham: Ashgate Publishing, 2013.
- Mellinkoff, David. *The Language of the Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1963.
- Nur Qamar, "Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan," *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2017): 338–350.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- R. W. Sururie, *Putusan Pengadilan* (Jakarta: Mimbar Pustaka, 2022).
- Sudaryat, Yayat. "Bahasa Hukum dalam Putusan Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Bahasa dan Hukum* 6, no. 2 (2018): 143–156.
- Tiersma, Peter M. *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Tiersma, Peter M., dan Lawrence M. Solan. "The Language of Crime and Criminal Justice." Dalam *The Oxford Handbook of Language and Law*, disunting oleh Peter M. Tiersma dan Lawrence M. Solan, 229–250. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Xanthaki, Helen. *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*. Oxford: Hart Publishing, 2014.